ANALISIS KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PASAR REBO JAKARTA

Selviani Siahaan Tjahjo Joewono Johny Siagian

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan juailah wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratarna Jakarta Pasar Rebo. Untuk mengetahui analisis perbedaan yang timbul sebelum dan setelah kegiatan intensifikasi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Serta untuk mengetahui apa raja yang menyebabkan wajib pajak kurang memperhatikan kewajibannya untuk membayar bajak. Penelitian dapat mengetahui bahwa penerimairn PPh pasal 21 sebelum intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo cenderung mengalami kenaikan yang signitikan, merupakan tanda respon positif dari wajib pajak atas usaha KPP untuk memperkenalkan tentang pajak ke dalam lingkungan masyarakat. Jumlah wajib pajak terdaflar selama empat tahun terakhir meningkat signifikan dart 237 juta pada tahun 2007 menjadi 2,53 juta pada tahun 2008, dart 2,76 j.uta pada tahun 2009. Dengan sejumdah wajib pajak pemotong dengan subjek pajak 831 ribu pada tahun 2010. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penults dalam penelitian ini adalah dengan tekhnik analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu dengan teknik penyuntingan, verifikasi dan analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa setelah adanya kegiatan intensinkas1 pajak antara tahun 2001 — 2010 tingkat penerimaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Pasar Reho mengalami peningkatan yang tajam dart sebelum adanya intensifikasi pajak. Saran dart penulis bagi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adanya perbaikan dan jugs meningkatkan lagi sistern administrasi kepada wajib pajak dan pengembangan kutle etik karyawan DJP, serta membina kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait guna memperluas atau pun meningkatkan jumlah wajib pajak.

1. Pendahuluan

Pajak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari metode pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam negara yang demokratis yang berasaskan hukum, kewenangan untuk mengenakan pajak tidak boleh bersifat tidak terbatas. Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sehingga penyelenggaraan negara dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara, harus diatur dengan undang-undang. Bagi pemerintah pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu penerimaan dari sektor pajak masih dapat dioptimalkan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dimana dalam hal itu dilakukan Direktorat Jendral Pajak. Upaya yang dilaksanakan oleh DJP ini adalah upaya yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, beberapa program kerja dan langkah-langkah yang diambil oleh aparat perpajakan (fiskus) serta upaya yang berkaitan dengan kinerja aparat perpajakan dan peraturan perpajakan misalnya ekstensifikasi pajak (menambah jumlah wajib pajak) maupun dengan

intensifikasi pajak (mengaktifkan atau menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada).

Salah satu perubahan yang telah dilakukan dalam bidang perpajakan adalah dengan melakukan perubahan dalam sistem perpajakan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan dan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya kepada negara dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya di kantor dimana wajib pajak terdaftar. Sehingga inisiatif dan kebijakan perpajakan wajib pajak mempunyai peran penting dalam penerimaan pajak oleh negara.

Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan NPWP kepada subjek pajak yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Kegiatan intensifikasi ini bertujuan untuk menggali potensi pajak selama ini yang belum tersentuh sekaligus merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Beberapa alasan mengapa ekstensifikasi pajak dilakukan yaitu karena masih banyak subjek pajak yang tidak melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, kurangnya kesadaran subjek pajak untuk membayar pajak, adanya keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki oleh subjek pajak, serta dikarenakan sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang pajak.

Dengan adanya upaya DJP meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak melalui ekstensifikasi pajak, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi penelitian ini pada upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasar Rebo dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan melalui ekstensifikasi serta mengidentifikasi terhadap dua aspek yang berbeda, yaitu aspek ekstensifikasinya serta jumlah wajib pajak, dan pengaruh dari wajib pajak berupa atas upaya ekstensifikasi atau apakah wajib pajak yang berpenghasilan di atas PTKP sudah memiliki NPWP.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam istilah perpajakan Indonesia, intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Salah satu tindakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak negara adalah dengan dilaksanakannya kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan, hal ini sesuai dengan surat edaran DJP nomor SE-51/PJ/2008 tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, dan PPN.

Kegiatan intensifikasi ini bertujuan untuk mengkaji potensi pajak yang selama ini belum tersentuh sekaligus merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Untuk menutupi neraca pembayaran yang negatif pemerintah memutuskan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Berdasarkan laporan dari *Center For Regulator Research*, untuk memenuhi target yang telah dipersiapkan, antara lain:

- a. Melakukan penyisiran terhadap pemiilik NPWP ini diintensifikasi sesuai dengan SE DJP No.51/PJ/2008 yang berlaku untuk umum, sementara bagi anggota TNI-POLRI didasarkan atas Keppres No.33 Tahun 1986.
- b. Mewajibkan kepada wajib pajak dalam pemyampaian SPT dengan melengkapi daftar harta (baik bergerak maupun tidak bergerak), dan kewajiban sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang

KUP.

- c. Penerapan asas pembuktian terbalik melalui pelaporan pajak penghasilan pribadi.
- d. Mencabut fasilitas PPN termaksud beberapa barang dan jasa.
- e. Memperluas objek PPnBM.
- f. Menaikkan nilai jual kena pajak dan nilai objek pajak.
- g. Pembayaran pajak secara *on-line* langkah kearah ini ditempuh dengan mengembangkan sistem prosedur pajak secara on-line sesuai dengan instruksi menteri keuangan No.1/KMK/2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang penyempurnaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
- h. Pengenaan pajak dalam transaksi melalui ATM.

Efektifitas penegakan hukum dalam rangka ekstensifikasi pajak juga akan sangat tergantung kepada kesadaran masyarakat, khususnya wajib pajak. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang terus menerus untuk mensosialisasi baik ketentuan-ketentuan pajak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat maupun pelaksanaan pemungutan dan/atau penyetoran pajak yang praktis, mudah dan tidak menyulitkan.

3. Metode Penelitian

Definisi operasional variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah, intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengumpulan dan perolehan data penulis memakai data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penyuntingan data, verifikasi dan analisis data.

Obyek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah pecahan dari KPP Pratama Kramat Jati. Sebelumnya kantor ini adalah Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur Dua, namun seiring dengan modernisasi kantor pajak, kantor ini pun beralih fungsi menjadi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini didasari oleh peraturan menteri keuangan nomor : 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007. Berdasarkan peraturan tersebut KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo resmi berdiri pada tanggal 2 Oktober 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo terletak di Jl. Raya Bogor No. 46, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Adapun wilayah yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, dan Kecamatan Cipayung.

4. Pembahasan

Kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasar Rebo, data yang diproleh bersumber pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sudah berjalan baik dan efektif. Hal ini terlihat seperti pada tabel IV-8 dimana disini dapat dilihat rata-rata kenaikan wajib pajak efektif terlihat di tahun 2008-2009 mencapai sebesar 7-9%, tetapi dapat dilihat lagi di tahun 2010 terjadi penurunan wajib pajak efektif mencapai sebesar -70%.

Tingkat peningkatan jumlah wajib pajak dilihat dari adanya perluasan basis pajak yang dilakukan dengan cara sosialisasi tentang cara insentif kepada berbagai golongan masyarakat seperti:

pemerintah daerah, lembaga pendidikan termasuk sekolah SD samapi dengan SMU, asosiasi usaha, asosiasi profesi, seminar-seminar pajak dan lain-lain. Penjaringan wajib pajak orang pribadi melalui kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan seperti melalui pemberi kerja dan bendaharawan, pemerintah, dan non karyawan berdasarkan *property base* yang sasarannya tempat-tempat usaha seperti pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen, artis, dokter, notaris, akuntan, atau profesi lain dan belum memiliki NPWP.

TABEL 1 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR EFEKTIFTAHUN 2007 S/D 2010

Tahun	Wajib Pajak OP Terdaftar Efektif	Persentase kenaikan/penurunan Jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar Efektif
2007	23.714	
2008	25.377	7%
2009	27.617	9%
2010	8.311	-70%
Jumlah rata-rata kenaikan	21.254	-18%

Sumber: Data KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang telah diolah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang kurang merespon terhadap kewajiban menbayar pajak. Hambatan Dalam Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Penghasilan, adalah diantaranya :

1. Tingkat kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang pajak masih sangat lemah, hal itu data terlihat dari ketidakpahaman mereka tentang alasan mengapa membayar pajar, untuk pajak yang dibayar dan terlebih lagi undangundang perpajakan yang ada tidak dipahami oleh wajib pajak. Hampir seluruh Indonesia kesadaran wajib pajak akan kewajiban masih sangat rendah, hal ini terlihat dari data jumlah penduduk yang mencapai 200 juta lebih, hanya 7,13 juta yag terdaftar dan memiliki NPWP dan untuk tahun 2007 jumlah wajib pajak yang memasukkan SPT hanya 630.00 adalah jumlah yang sangat kecil sehingga penerimaan pajak sekalipun melebihi target tetapi belum optimal. Untuk KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo data dibawah ini memperhatikan perbandingan antara wajib pajak terdaftar dengan jumlah SPT yang diterima.

TABEL 2
DATA WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN SPT YANG DITERIMA
PERIODE 1 JANUARI 2007 - 31 DESEMBER 2010

Tahun	Wajib Pajak	SPT diterima	Persentase
	Terdaftar		
2007	23.714	29.546	-30%
2008	25.377	15.558	-47%
2009	27.617	18.929	22%
2010	8.311	19.244	2%

Sumber: Data KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sekalipun jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun ke tahun meningkat, tetapi jumlah SPT yang diterima justru semakin menurun. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajian pajaknya. Mencermati hal tersebut maka dapat ditarik suatu pemikiran upaya intensifikasi harus dirangkaikan dengan yang lainnya misalnya pemberian kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

TABEL 3
REALISASI PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO
(dalam ribuan Rupiah)

Tahun	Realisasi (Rp)
2007	1.780.057.766
2008	974.477.225
2009	326.479.180
20010	471.279.790
2011	551.727.719

Sumber: Pengolahan data dan informasi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

- 2. Kurangnya kerjasama pihak terkait. Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai unit terkecil DJP yang secara langsung berhadapan dengan wajib ajak merupakan ujung tombak pelaksanaan ekstensifikasi. Selain itu memerlukan dukungan dan program yang terarah dari kantor pusat DJP untuk melaksanakan intensifikasi, maka KPP juga perlu adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Hal itu harus dilakukan karena wajib pajak yang tidak ditelusuri dapat oleh di KPP, biasanya memiliki keterkaitan dengan instansi lain. Contoh yang nyata adalah untuk perusahaan yang dalam hal ini menjadi wajib pajak badan, untuk memperoleh ijin pendirian usaha maka harus mendaftarkan diri ke dinas perindustrian dan perdagangan sehingga akses data akan lebih mudah diperoleh melalui instansi tersebut. Untuk masyarakat yang tinggal dikawasan mewah, maka lebih mudah diakses datanya melalui kelurahan setempat. Oleh karena itu, KPP mendapatkan data calon wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut melalui data yang didapat dari kelurahan tempat wajib pajak tersebut. Kerjasama yang dilakukan adalah dalam pencarian data-data calon pajak yang memiliki potensi untuk menjadi wajib pajak
 - a. Kurangnya data. Data intern yang dimiliki KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo diperoleh dari banyak sumber, misalnya media massa, instansi terkait dan SPT yang diisi oleh wajib pajak. Namun sering kali kurang lengkap atau kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga data masih harus diolah untuk mendapat informasi yang akurat.
 - b. Kurangnya situasi kondusif. Kondisi Indonesia saat ini baik di bidang politik, ekonomi, keungang, keamanan, hukum dan sosial memang kurang menguntungkan. Semangat kebebasan yang berlebihan dan kruangnya percayanya masyarakat akan pemerintah menyebabkan segala yang sesuatunya dianggap tekanan diusahakan untuk ditingkatkan untuk memperbaiki segala hal yang menyebabkan tekanan itu ada. Salah satunya pajak, sekalipun tujuan pemunggutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah tetapi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pemerintah menyebabkan penolakan terjadi.
- 3. Keberatan masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat merasa sangat enggan untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka yang mereka peroleh untuk membayar karena hal ini merupakan sifat dari manusia yang selalu merasa belum puas. Hal tersebut menyebabkan mereka

tidak iklas untuk mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan yang mereka miliki untuk membayar pajak. Karena mereka beranggapan dengan membayar pajak tidak ada imbalan keuntungan manfaat dan kenikmatan yang berlangsung dapat dirasakannya. Kurang pahamnya masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sebenarnya sadar akan kewajibannya harus mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP sebagai tanda wajib pajak terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya namun mereka tidak mengerti harus berbuat apa.

Masalah atau hambatan yang ada akan sangat mengganggu keberhasilan pelaksanaan intensifikasi tersebut dalam upaya untuk menambah jumlah wajib pajak pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Oleh karena itu harus dicari jalan keluar yang dilakukan adalah:

- 1. Untuk menambah pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan yang sudah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP. Penyuluhan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan waktu yang dipilih setidaknya disesuaikan dengan jadwal calon wajib pajak.
- 2. Terus memperbaiki dan meningkatkan sistem administrasi kepada wajib pajak melalui: peningkatan upaya penyuluhan, sosialisai dan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak untuk memperjelas interprestasi peraturan perpajakan.
- 3. Terus membina kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait terutama kelurahan dan kecamatan karena dengan adanya ketentuan bahwa daerah akan memperoleh pembagian dari pajak orang pribadi, maka hal ini mendorong semanggat pemda untuk turut membantu pelaksanaan pemunggutan pajak termasuk juga upaya memperluas cakupan wajib pajak.
- 4. Untuk meminjam keakuratan data baik dari segi intern maupun ekstern harus dilakukan dnegan adanya penyesuaian data minimal tiga bulan sekali, data yang ada harus diolah dengan seksama dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Penggalian data dapat dilakukan melalui media massa dan internal lainnya yang terkait.
- Intensifikasi akan lebih riil jika dilaksanakan adalah dalam bentuk kerjasama antara instansiinstansi pemerintah, dimana dalam pengurusan ijin harus melampirkan NPWP bagi golongan mampu.
- 6. Perbaikan administrasi perpajakan melalui pengembangan kode etik karyawan DJP.

5. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Intensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dengan tujuan meningkatkan ataupun memperluas jumlah wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan PPh pasal 21 orang pribadi dalam negeri secara berkala yang terprogram dan terarah dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan negara adalah berpengaruh positif. Artinya, apabila terjadi peningkatan dalam penerimaan PPh pasal 21 maka akan menyebabkan adanya penambahan penerimaan negara dari segi perpajakan, demikian pula sebaliknya terjadi penurunan penerimaan PPh pasal 21 akan menyebabkan penurunan penerimaan negara. Asumsi ini disebabkan beberapa faktor lain. Kerjasama dengan instansi terkait telah terjalin cukup lama dan terkoordinasi dengan baik, sehingga KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo membutuhkan data dan informasi mengenai wajib pajak tersebut dapat diperoleh dengan maksimal.

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penerimaan PPh pasal 21 sebelum dan setelah kegiatan intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo menunjukkan kondisi, sebelum adanya kegiatan intensifikasi pajak tahun 2007, penerimaan pajak PPh pasal 21 mengalami peningkatan, dan setelah adanya kegiatan intensifikasi pajak antara tahun 2008 – 2010 tingkat penerimaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo mengalami peningkatan yang tajam dari sebelum adanya intensifikasi pajak.

Berdasarkan rata-rata penerimaan pajak per tahun dari data penerimaan pajak dapat diketahui bahwa penerimaan pajak tahun 2007 sebelum intensifikasi pajak adalah sebesar (Rp. 52.564.590.000,00) dan juga setelah intensifikasi pajak mengalami peningkatan yang tajam dan dapat dilihat dari penerimaan di tahun 2010 yaitu sebesar (Rp.100.181.051.913,00). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan rata-rata pajak PPh pasal 21 pada saat sebelum intensifikasi pajak dan setelah intensifikasi pajak mengalami peningkatan yang tajam. Ini disebabkan karena petugas intensifikasi pajak banyak melakukan peninjauan langsung ke lapangan dengan memberikan penyuluhan dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang baik.

Untuk itu, perlu menambah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan baik yang sudah berNPWP maupun yang belum ber-NPWP, adanya perbaikan dan juga meningkatkan lagi sistem administrasi kepada wajib pajak dan pengembangan kode etik karyawan DJP, dan membina kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait guna memperluas ataupun meningkatkan jumlah wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Darussalam, Jhon Hutagaol, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*, Danny Darussalam Tax Center, Jakarta, 2010.

Kurniawan, Anang Mury, *Pajak Internasional Beserta Contoh dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Resmi, Siti, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi keenam, Salemba Empat, Jakarta 2010.

Simanjuntak, Ramot P, *Teknik Penulisan Skripsi*, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2004.

Suandy, Erly, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-28/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-36/PJ.01/2008 tentang Upaya Dalam Melakukan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak bagi wajib Pajak Orang Pribadi atau pun Badan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2008 tentang Bagaimana cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

UKI Tax Center, Modul Pelatihan Brevet A&B Terpadu, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2011.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2010.